

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan perlindungan konsumen di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban hukum developer terhadap pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan brosur penawaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa developer bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen karena tidak terealisasinya pembangunan sesuai yang ditawarkan dan diharapkan sehingga konsumen menderita kerugian. Tanggung jawab developer selaku pelaku usaha ini dalam UUPK diatur dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Jika developer menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka berdasarkan Pasal 23 UU ini ia dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh perlindungan konsumen terhadap pembelian rumah yang tidak sesuai brosur penawaran diantaranya konsumen dapat mengadu ke developer langsung jika hak nya dilanggar karena pembangunan yang tidak sesuai brosur. Jika atas komplain konsumen tersebut tidak ada tanggapan dari pihak developer, maka konsumen dapat meminta bantuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk meminta bantuan hukum atau konsumen bisa langsung menyelesaikan masalahnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), selain itu konsumen dapat juga memilih langsung menggugat pihak developer melalui peradilan umum.

B. Keterbatasan

Skripsi adalah laporan terakhir dan terpenting bagi setiap mahasiswa strata satu. Penulis telah berusaha dalam penyusunan dan meneliti dalam laporan ini, tetapi penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna dan sangat mungkin terjadi kekeliruan dalam skripsi ini, dikarenakan :

1. Kedalaman ilmu yang penulis miliki untuk membahas penelitian ini.
2. Keterbatasan waktu, antara lain dalam melakukan pengumpulan data dan melakukan penyajian skripsi ini.
3. Keterbatasan menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka Peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Negara Indonesia yaitu disarankan agar memperbaharui ketentuan-ketentuan yang merespon permasalahan yang terjadi antara developer dan konsumen, seperti misalnya masalah sistem penawaran yang harus ditaati oleh pelaku usaha, serta diharapkan pemerintah mengoptimalkan efektifitas perangkat hukum, tidak lebih memihak dan melindungi dunia industri sebagai bagian dari kebijaksanaan ekonomi. Untuk konsumen sendiri disarankan agar lebih berhati-hati dan cermat dalam menanggapi berbagai penawaran dan promosi-promosi yang ditawarkan terkait pembelian rumah supaya menghindar dan melindungi diri dari kerugian yang dapat timbul setelah terjadinya transaksi jual beli.